

**PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP BANK
PEREKONOMIAN RAKYAT PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG
NO 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN
SEKTOR KEUANGAN**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Disusun Oleh:

Adiesty Elfitri
2010012111055

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNGHATTA
PADANG
2024**


No. Reg: 631/Pdt/02/VIII- 2024

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMERY
No. Reg: 631/Pdt/02/VIII-2024

Nama : Adiesty Elfitri
NPM : 2010012111055
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT PASCA TERBITNYA
UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2023 TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Elyana Novira S.H, M.H. (Pembimbing) ()

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)



(Dr. Yofiza Media S.H ,M.H)

PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP BANK PEREKONOMIAN RAKYAT PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Adiesty Elfitri¹, Elyana Novira¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email:

adiestyelfitri10@gmail.com

ABSTRACT

The definition of People's Economic Bank is a bank that carries out business activities conventionally or based on sharia principles and whose activities do not provide services in direct demand deposit traffic. After the issuance of Law No. 4 of 2023, BPR business activities have expanded. Problem formulation (1) What is the function of People's Economic Banks (BPR) in the banking system in Indonesia after Law No. 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector? (2) What is the supervision of People's Economic Banks (BPR) after Law No. 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector? The type of research used is normative juridical; the data source used is secondary data; data collection techniques using document study; and analyzed quantitatively. The research results show that: (1) The function of the People's Economic Bank (BPR) is placing funds with other banks, borrowing funds from other banks, or lending funds to other banks, carrying out foreign exchange business activities, making capital investments in BPR supporting institutions in accordance with regulated restrictions in statutory provisions (2) There are 3 supervision over People's Economic Banks, in normal supervision status, in restructuring supervision, in resolution status supervision.

Keywords: *Supervision, Financial Services Authority (OJK), People's Economic Bank (BPR)*

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan lahirnya UU No.4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, sebagai *Omnibus Law* sektor keuangan, maka aturan mengenai kepemilikan asing berubah. Perubahannya yaitu: BPR didirikan oleh (a) warga Negara Indonesia; dan/atau (b) badan hukum Indonesia.

Tentunya ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian BPR akan diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagai peraturan pelaksana. Tapi aturan baru yang tercantum dalam UU No 4 tahun 2023 ini sudah memberikan pesan bahwa

BPR akan dapat didirikan oleh asing karena UU No 4 tahun 2023 ini tidak memberikan pembatasan secara tegas terhadap asing untuk menjadi pendiri BPR.

Dengan demikian tentu tidak ada proteksi bagi warga Negara Indonesia agar hanya WNI yang bisa menjadi pendiri, sekaligus tentunya pemilik BPR. UU No. 4 tahun 2023 juga telah merubah nomenklatur BPR, awalnya adalah Bank Perkreditan Rakyat,

kemudian menjadi Bank Perekonomian Rakyat.¹

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis melakukan penelitian dengan judul “**Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Pasca Terbitnya Undang-Undang No 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah fungsi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) pada sistem perbankan di Indonesia Pasca Undang-Undang No 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan?
2. Bagaimanakah pengawasan terhadap Bank Perekonomian (BPR) Pasca Undang-Undang No 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui fungsi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) pada sistem perbankan di Indonesia Pasca Undang-Undang No 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan ?
2. Untuk mengetahui pengawasan terhadap Bank Perekonomian (BPR) Pasca Undang-Undang No 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan ?

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini

adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif.²

2. Sumber Data

- a) Bahan Hukum Primer
 - 1) Undang-Undang No 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Pada Sektor Keuangan.
 - b) Bahan Hukum Sekunder
Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.³
 - c) Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan cara studi dokumen,

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses pengolahan data untuk tujuan menemukan informasi yang berguna yang dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk memecahkan suatu masalah. Analisa data penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Fungsi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Pada Sistem Perbankan di Indonesia Pasca Terbitnya Undang-Undang No 4 Tahun 2023

Kegiatan usaha BPR semakin luas ,yaitu antara lain menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, atau meminjamkan dana

¹ Elyana Novira, 2023, *Dampak Omnibus Law Sektor Keuangan Terhadap BPR*, <https://bunghatta.ac.id/index.html> <https://bunghatta.ac.id/artikel-387-dampak-omnibus-law-sektor-keuangan-terhadap-bpr.html> (diakses pada tanggal 27 Juni 2024 19:30).

² Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2022, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-XXI, Rajawali Pers, Depok, hlm.13.

³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm.157.

⁴ *Ibid*

kepada bank lain, melakukan kegiatan usaha penukaran valas, melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, melakukan kerjasama dengan lembaga jasa keuangan lain dan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah. BPR juga dapat bekerjasama dengan Bank Umum dalam penyaluran kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bagi UMKM.⁵ Fungsi dari BPR semakin dikuatkan dengan memperluas bidang usaha ke arah penukaran valuta asing serta transfer dana. Langkah ini dilakukan agar BPR semakin berperan dalam menopang bisnis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang nantinya dapat menopang perekonomian Indonesia. Selain itu Bank Perekonomian Rakyat juga memiliki peluang untuk memasuki pasar modal.⁶

B. Pengawasan Terhadap Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Pasca Terbitnya Undang-Undang No 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan

Dalam POJK Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS tersebut diatur mengenai perubahan jenis status dan jangka waktu penetapan status pengawasan, kriteria penetapan status pengawasan, pemberitahuan penetapan status pengawasan, perluasan tindakan pengawasan, dan penyelarasan pengaturan dengan kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap BPR atau BPRS dalam

penyehatan atau dalam resolusi, pelaksanaan tugas pengawasan yang memuat kewenangan OJK untuk meminta BPR atau BPRS mengambil dan menyerahkan data atau dokumen dan keterangan dari setiap tempat yang terkait dan setiap pihak yang memiliki pengaruh terhadap BPR atau BPRS, serta memerintahkan BPR atau BPRS melakukan pemblokiran rekening tertentu. Status pengawasan yang dimaksud BPR dalam pengawasan normal, penyehatan, dan resolusi.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Setelah terbitnya Undang-Undang No 4 Tahun 2023, kegiatan usaha BPR semakin luas ,yaitu antara lain menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, atau meminjamkan dana kepada bank lain, melakukan kegiatan usaha penukaran valas, melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
2. Status Pengawasan pada BPR ada 3, BPR dalam status pengawasan normal, BPR dalam status pengawasan penyehatan, BPR dalam status resolusi.

B. Saran

Diharapkan dengan terbitnya Undang-Undang No 4 Tahun 2023 pengawasan OJK terhadap Bank Perekonomian Rakyat semakin baik sehingga kasus-kasus kejahatan keuangan dapat kurang dengan adanya lembaga pengawasan yang terintegrasi.

⁵ Elyana Novira, 2023, *Dampak Omnibus Law Sektor Keuangan Terhadap BPR*, <https://bunghatta.ac.id/index.html> <https://bunghatta.ac.id/artikel-387-dampak-omnibus-law-sektor-keuangan-terhadap-bpr.html> (diakses pada tanggal 22 Juli 2024 pukul 22:38)

⁶ <https://bankibu.co.id/detail-berita-bank-perekonomian-rakyat-sah-perubahan-nama-menjadikan-bpr-semakin-luas-dik-49.html> (diakses pada tanggal 20 Agustus 2024 pukul 16:55)

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada ibu **Dr. Elyana Novira S.H., M.H** selaku pembimbing penulis yang sudah memberikan arahan dan saran yang baik untuk penulis, dan juga terima kasih kepada ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk mengoreksi skripsi penulis, dan mempermudah penulis dalam penulisan skripsi. Juga penulis ucapkan terima kasih kepada seseorang yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2022, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-XXI, Rajawali Pers, Depok.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017

B. Peraturan Perundang- undangan

Undang-Undang No 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

C. Sumber Lain

Elyana Novira, 2023, *Dampak Omnibus Law Sektor Keuangan Terhadap BPR*, <https://bunghatta.ac.id/index.html><https://bunghatta.ac.id/artikel-387-dampak-omnibus-law-sektor-keuangan-terhadap-bpr.html>.

<https://bankibu.co.id/detail-berita-bank-perekonomian-rakyat-sah-perubahan-nama-menjadikan-bpr-semakin-luas-dik-49.html>.

<https://dailysocial.id/post/analisis-data>

